

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP
KONSUMEN DALAM PENJUALAN OBAT TRADISIONAL BERBAHAN
KIMIA OBAT DI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
KOTA PADANG**

SKRIPSI

***Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



Diajukan oleh:

FRANSDITO JHONY ANDREAN
2110012111017

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

No. Reg:657/Pdt/02/III-2025

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No.: 657/Pdt/02/III-2025

Nama : Fransdito Jhony Andrean
NPM : 2110012111017
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen
Dalam Penjualan Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat
di Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Suamperi, S.H., M.H. (Pembimbing)

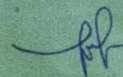


Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

Ketua Bagian
Hukum Perdata



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

Reg. No.: 657/Pdt/02/III-2025

Nama : Fransdito Jhony Andrean
NPM : 2110012111017
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen
Dalam Penjualan Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat
di Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Kamis Tanggal Enam
Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Suamperi, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Zarfinal, S.H., M.H. (Anggota Penguji)
3. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM PENJUALAN OBAT TRADISIONAL BERBAHAN KIMIA OBAT DI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA PADANG

Fransdito Jhony Andrean¹, Suamperi¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: fransdito335@gmail.com

ABSTRAK

Pertanggung jawaban pelaku usaha dalam memasarkan produk obat tradisional berbahan kimia obat (BKO) merupakan hal yang penting untuk di laksanakan. Pertanggung jawaban ini di maksudkan untuk menjaga perlindungan terhadap konsumen yang menjadi target dari para pelaku usaha. Berdasarkan peraturan lembaga seperti BPOM di Kota Padang, para pelaku usaha harus mengikuti aturan yang berlaku agar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat di wujudkan dan di maksimalkan. Rumusan masalah: 1.) Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia terhadap konsumen di BPOM Kota Padang? 2.) Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia terhadap konsumen di BPOM Kota Padang? 3.) Bagaimanakah upaya yang dilakukan para pelaku usaha untuk mengatasi kendala pelaksanaan tanggung jawab terhadap konsumen obat tradisional berbahan kimia di BPOM Kota Padang? Jenis penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pembahasan dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian 1.) Bahwa pelaku usaha telah bekerjasama dengan BPOM di Kota Padang dalam menjalankan peranan dan tanggung jawab nya, 2.) Para pelaku usaha dan semua yang terkait dalam pemasaran obat tradisional mengalami kendala-kendala seperti kurang nya edukasi dan sumber daya pada prosesnya serta menurut penambahan dari BPOM obat tradisional berbahan kimia obat (BKO) berasal dari luar Kota Padang, 3.) Pelaku usaha dan pihak terkait telah melakukan upaya seperti menggunakan pendekatan *Pentahelix* pada prosesnya.

Kata Kunci: Pertanggung jawaban, Pelaku usaha obat tradisional, BKO, Perlindungan konsumen

THE RESPONSIBILITY OF BUSINESS ACTORS TOWARDS CONSUMERS IN THE SALE OF TRADITIONAL MEDICINE CONTAINING CHEMICAL DRUGS AT THE FOOD AND DRUG SUPERVISORY AGENCY IN PADANG CITY

Fransdito Jhony Andrean¹, Suamperi¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: fransdito335@gmail.com

ABSTRACT

The responsibility of business actors in marketing chemically-based traditional medicines (CBT) is an important aspect that must be carried out. This responsibility is intended to ensure consumer protection, as consumers are the target of these business actors. According to regulations from institutions like BPOM in Padang City, business actors must adhere to the applicable rules so that the Consumer Protection Law No. 8 of 1999 can be realized and maximized. The problem formulation is as follows: 1.) How is the implementation of business actors' responsibility for chemically-based traditional medicines towards consumers at BPOM in Padang City? 2.) What are the obstacles in the implementation of business actors' responsibility for chemically-based traditional medicines towards consumers at BPOM in Padang City? 3.) What efforts have business actors made to overcome the obstacles in the implementation of their responsibility towards consumers of chemically-based traditional medicines at BPOM in Padang City? This is sociological legal research. The data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques were conducted through interviews and document discussions, and the data was analyzed qualitatively. The research findings are as follows: 1.) Business actors have collaborated with BPOM in Padang City in fulfilling their roles and responsibilities, 2.) Business actors and all parties involved in the marketing of traditional medicines face obstacles such as the lack of education and resources in the process and also BPOM said that chemically-based traditional not come from Padang City, 3.) Business actors and related parties have made efforts such as using the Pentahelix approach in the process.

Keywords: Responsibility, Business actors in traditional medicine, CBT (Chemically-Based Traditional Medicines), Consumer protection

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'aalamiin rabbisyrahlisadri wayassirliamri wahluluqdatammi lisaani yafkahukauli. Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada nabi besar Muhammad SAW, Allahummasali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad. Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul **"PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM PENJUALAN OBAT TRADISIONAL BERBAHAN KIMIA OBAT DI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA PADANG"**. Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Dr. Suamperi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasihat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H., selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Padang, Maret 2025

Penulis

Fransdito Jhony Andrean

Ucapan Terimakasih Teristimewa

1. Kedua orang tua penulis ayahanda Joni Aspul, S.H. dan Ibunda Elia Zuriani yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak Penulis Yolanda Joni Andrelia, S.H., dan adik penulis yang telah memberikan doa dan bantuan dalam pengerjaan skripsi kepada penulis.
3. Abang penulis Muhammad Rafii, S. Pd, yang telah memberikan support, bantuan serta doa kepada penulis
4. Sahabat-sahabat dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta kepada rekan-rekan seperjuangan. Muhammad Iqbal Ibnu, Eric Maulana, Aufar Dzaki Mudrika, Fitri Hardiansyah, Gifri Aditya, Setya Putra, Agustina Eka Susanti, Winda Otaviani Gea, semua sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu terimakasih atas dukungan, saran juga motivasi yang sahabat berikan.
5. Seseorang teristimewa penulis yang telah memberikan doa dan bantuan dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri. Aamiin yarabbal'alamiin.

DAFTAR ISI

ABSTRAK

.....i

v

ABSTRACT.....v

KATA PENGANTAR.....vi

DAFTAR ISI.....ix

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian..... 8

D. Metode Penelitian..... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....12

A. Tinjauan Tentang Obat Tradisional..... 12

1. Pengertian Produk Obat Tradisional.....12

2. Pengertian Bahan Berbahaya Kimia Pada Obat Tradisional.....13

3. Jenis-Jenis Bahan Berbahaya Kimia Pada Obat Tradisional.....14

4. Syarat Obat Tradisional Layak Edar.....15

B. Tinjauan Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 16

1. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).....16

2. Visi dan Misi BPOM.....17

3. Tugas dan Fungsi BPOM.....18

4. Pengawasan BPOM Terhadap Peredaran Obat Tradisional.....20

C. Tinjauan Tentang Pelaku Usaha dan Perlindungan Konsumen 22

1. Pengertian Pelaku Usaha.....22

2. Pengertian Konsumen.....23

3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen.....24

4. Perlindungan Konsumen.....28

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....36

A. Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Obat Tradisional
Berbahan Kimia Terhadap Konsumen Di BPOM Kota Padang 36

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha

Terhadap Konsumen Obat Tradisional Berbahan Kimia Di BPOM Kota Padang.....	51
C. Upaya Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Obat Tradisional Berbahan Kimia Di BPOM Kota Padang.....	57
BAB IV PENUTUP.....	62
A. Simpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kemajuan arus globalisasi saat ini, semua manusia di dunia ingin hidup sehat dan berusaha dengan segala upaya agar dapat membuat kondisi tubuh tetap dalam kondisi yang prima, dimana penggunaan macam-macam obat menjadi salah satu solusinya terutama penggunaan obat-obatan tradisional. Hal ini muncul di sebabkan oleh berbagai macam penawaran menarik yang diberikan oleh iklan yang tersedia atau dijabarkan oleh para pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam prosesnya, pelaku usaha memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai salah satu cara menyebarkan informasi terkait barang atau jasa yang coba mereka pasarkan terhadap para konsumen yang membutuhkan hal tersebut¹.

Para konsumen yang menjadi target penjualan dari para pelaku usaha terkadang tak cukup sigap dalam menerima informasi tersebut dan cenderung menelan secara mentah-mentah akan hal tersebut. Berdasarkan UUPK Pasal 4 menyebutkan konsumen mempunyai hak terhadap segala kejujuran informasi

¹ Erislan, 2024, *Buku Ajar Manajemen Pemasaran Digital*, Mitra Ilmu, Vol. 16, No. 1, hlm.3.

terhadap barang yang konsumen beli untuk digunakan ataupun dikonsumsi, produsen atau pelaku usaha berkewajiban atas segala kejujuran informasi yang diberikan kepada konsumen atas keadaan barang. Hak-hak setiap konsumen sangat harus dihargai oleh seluruh pelaku usaha, agar setiap pelaku usaha senantiasa memberikan informasi produk yang mereka jual dengan jujur dan aman dikonsumsi oleh konsumen, karena setiap informasi yang tertera pada barang sangat penting bagi setiap konsumen dalam bertransaksi. Oleh sebab itu, penting agar pemahaman terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh para pelaku usaha dapat dijelaskan secara transparan dan konkret. Menimbang resiko bahaya dari suatu produk yang dapat membahayakan konsumen yang menggunakannya.

Obat-obat tradisional memiliki arti yang penting secara kesehatan bagi para penggunanya. Selain karena harganya tergolong terjangkau dan dapat dibeli oleh semua kalangan, obat tradisional juga merupakan alternatif tambahan dalam proses penyembuhan atau penjagaan kebugaran dari tubuh seseorang. Bahkan obat tradisional juga sering sekali di tafsir sebagai obat yang minim akan efek samping. Penggunaan obat tradisional juga sering sekali menjadi jalan pintas bagi seseorang untuk lari dari keputusan diakibatkan dari pengobatan medis yang tak kunjung pulih. Tak jarang dari alasan tersebut banyak sekali para oknum pelaku usaha yang mencari jalan usaha dan melegalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari penjualan obat tradisional. Bahkan tak jarang oknum pelaku usaha mencampurkan beberapa bahan kimia obat (BKO) di dalam obat-obat tradisional dengan maksud untuk menekan anggaran biaya produksi hingga

menjadikan nya sebagai obat yang mujarab.² Banyak sekali konsumen yang belum menyadari bahwa obat tradisional yang dibeli yang mengandung bahan kimia obat (BKO) sangat berbahaya apalagi penggunaan terhadap seseorang yang mempunyai riwayat penyakit tertentu.³ Berdasarkan Permenkes RI No. 007 tahun 2012 Pasal 7, di dalam obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetis yang berkhasiat sebagai obat. Dari hasil penelitian diungkapkan bahwa sekitar 63% tanaman obat tradisional dapat menyebabkan interaksi farmakokinetik dengan obat konvensional jika dikonsumsi secara bersamaan. Misalnya, jamu yang mengandung fenilbutason dapat menyebabkan peradangan lambung serta dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati dan ginjal, jamu yang mengandung sibutramin HCl dapat meningkatkan resiko kardiovaskular.⁴

Adapun produk obat tradisional yang banyak dikonsumsi masyarakat, menurut informasi yang diperoleh dari siaran pers BPOM telah mengamankan 8 (delapan) jenis produk obat tradisional (OT) yang tidak memenuhi syarat (TMS) keamanan dan mutu karena mengandung bahan yang dilarang digunakan atau cemaran yang melebihi ambang batas aman. Temuan tersebut merupakan hasil dari pengawasan terhadap produk OT dan suplemen kesehatan (SK) yang beredar melalui kegiatan *sampling* dan pengujian periode Desember 2023 hingga Januari 2024, termasuk pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi. Diantaranya adalah Kapsul Asam Urat TCU, Tawon Liar Sakti, NF

² Rasmi Zakiah Oktarlina et al., 2020, Hubungan Pengetahuan Keluarga Dengan Penggunaan Obat Tradisional Di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, *Jurnal Kedokteran Unila* 2, Vol. 2, No. 1, hlm. 46.

³ <http://quo-vadis-indonesia.blogspot.com/> Biro Hukum dan Humas Badan POM RI, 2021, *Siaran Pers Badan POM: Hasil Pengawasan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat*

⁴ Ibid, hlm 43

Vitamale, Jaguar 120 ml, PITHON 120 ml, Kopi Arab Gold, Obat Kuat & Tahan Lama Urat Madu, dan Melia Propolis.⁵

Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), obat tradisional sejatinya adalah obat yang di buat murni dari bahan alam, seperti tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Standar Operasional Produk di buat sebagai pedoman agar para pelaku usaha dapat menjadikan hal tersebut sebagai acuan sistem produksi obat tradisional sampai dengan pendistribusian. Salah satu bentuk Standar Operasional Produk dapat di lihat dari pencantuman nomor BPOM pada kemasan sebuah produk yang di jual oleh para pelaku usaha. Nomor BPOM tersebut di dapat setelah melaporkan produk obat tradisional kepada lembaga BPOM dan di uji klinis di lab BPOM sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Pasal 1 Tentang Kesehatan dimana pengawasan di perlukan agar kesehatan dan kesesuaian kebutuhan konsumen dapat di penuhi dan di lindungi.

Namun, realita di lapangan masih banyak pelaku usaha yang melakukan kecurangan dengan mencampurkan bahan kimia obat (BKO) di dalam obat tradisional yang mereka produksi dan jual. Salah satu contoh obat tradisional berbahan kimia yang pernah di tangkap adalah Tawon Liar dimana obat tersebut di katakan mampu menambah gairah saat berhubungan seksual. Setelah di lakukan pemeriksaan lanjut oleh BPOM ternyata bahan yang terdapat pada obat tradisional tersebut mengandung bahan kimia obat seperti Dexamethasone, Paracetamol, Kafein, Natrium Diklofenak, dan Siproheptadin. Tidak hanya Tawon Liar, ada beberapa obat tradisional yang di tangkap yaitu Ginseng

⁵ <https://www.pom.go.id/siaran-pers/> Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, 2021, *Temuan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu*

Kianpi Pil, Montalin, dan Samyunwan.

Maka dari itu, pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dan tujuan mensejahterakan masyarakat luas tercapai.⁶ Demi terciptanya perdagangan barang dan jasa yang jujur dan memperhatikan aspek tanggung jawab terhadap masyarakat sebagai pengguna barang dan jasa maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebutkan UUPK) dalam hal pengaturan dan pengawasan demi menjamin kepastian hukum bagi masyarakat sebagai konsumen serta pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya. Dimana salah satu isi yang terkandung di dalam pasal tersebut adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hal ini sangat penting karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai.

Berdasarkan kepentingan tersebut pemerintah telah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya ditulis BPOM) yang mempunyai tanggung jawab dan tanggung gugat dalam perlindungan konsumen.⁷ Dalam pasal 67 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013, menyebutkan bahwa “Badan Pengawasan Obat dan Makanan mempunyai tugas di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang yang berlaku”. Badan Pengawasan Obat dan Makanan

⁶ Celine Tri Siwi Kristiyanti, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, hlm.44.

⁷ Abd Aziz, 2020, *Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen*, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 23, No. 1, hlm. 196.

(BPOM) dibentuk melalui peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen. Tugas dan fungsi tersebut melekat pada BPOM sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam hal perlindungan terhadap konsumen. Di dalam susunan organisasi BPOM yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.⁸

Dalam observasi penulis di lapangan dan berita, penulis mendapatkan berita dari sumber *KLILPOSITIFCOM* yang mana Kepala Balai Besar POM di Padang. Abdul Rahim mengatakan, berdasarkan pengawasan Balai Besar POM di Padang melalui tim siber, terkait adanya penjualan obat tradisional tanpa izin edar BPOM melalui media sosial, yang diklaim sebagai jamu pelangsing, Balai Besar POM di Padang menelusuri temuan tersebut dan selanjutnya melakukan pemeriksaan laboratorium, dan didapatkan hasil bahwa obat tradisional yang ditelusuri tersebut mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) berupa Sibutramine HCL. Dari hasil pemeriksaan, petugas mengamankan 676 botol berisi lebih kurang 19.080 kapsul jamu pelangsing dan 5.600 pil jamu montok yang merupakan obat tradisional (obat bahan alam) tanpa izin edar dengan taksiran nilai temuan mencapai Rp.150.000.000. Terkait obat tradisional tanpa izin edar yang telah diamankan dan mengandung Bahan Kimia Obat berupa Sibutramine akan diperiksa lebih lanjut dan kasus temuan tersebut. “Sibutramine adalah penekan nafsu makan yang berfungsi sebagai serotonin norepinephrine

⁸ Ibid

reuptake inhibitor,” katanya. Dijelaskan Abdul Rahim, kandungan obat tradisional tersebut bisa saja menimbulkan efek samping seperti detak jantung cepat, tidak teratur, atau berdebar kencang, sesak napas, agitasi, halusinasi, demam, tremor, refleks terlalu aktif, mual, muntah, diare, kehilangan koordinasi, pupil melebar. Selain itu, otot juga menjadi kaku, demam tinggi, berkeringat, kebingungan, merasa akan pingsan, mudah memar atau berdarah. Karena risiko kardiovaskular yang ditimbulkan, BPOM telah mencabut izin edar dan menarik obat-obatan yang mengandung sibutramine sejak Oktober 2010.⁹

Pada kenyataannya BPOM sebagai sebuah institusi terkadang masih belum bisa melaksanakan tugasnya secara sempurna. Padahal seharusnya, salah satu prinsip manajemen adalah “amanah dan pertanggungjawaban”, yang artinya seorang manajer dalam menjalankan tugasnya harus mengembang amanah dan pertanggungjawaban. Hal ini terbukti masih banyak obat- obatan dan makanan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun standar kesehatan.¹⁰

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, mendorong minat penulis untuk membahas dan menuangkannya dalam karya ilmiah yang berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM PENJUALAN OBAT TRADISIONAL BERBAHAN KIMIA OBAT DI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA PADANG”**.

⁹ <https://klikpositif.com/balai-besar-pom-di-padang-sita-belasan-ribu-kapsul-pelangsing-dan-pil-montok-mengandung-bahan-kimia-obat/> diakses pada hari Minggu 13 Oktober pukul 14.14 WIB

¹⁰ Abd. Aziz, op.cit, hlm. 196

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia terhadap konsumen di BPOM Kota Padang?
2. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia terhadap konsumen di BPOM Kota Padang?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan para pelaku usaha untuk mengatasi kendala pelaksanaan tanggung jawab terhadap konsumen obat tradisional berbahan kimia di BPOM Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung pelaku usaha terhadap konsumen obat tradisional berbahan kimia obat di BPOM Kota Padang
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia obat di BPOM Kota Padang
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pelaku usaha dalam mengatasi kendala pelaksanaan tanggung jawab terhadap konsumen obat tradisional berbahan kimia obat di BPOM Kota Padang

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Hukum Sosiologis (*Socio-Legal Research*) yaitu penelitian berupa studi empiris menemukan data primer mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat, sementara itu dilakukan penelitian

kepastakaan yang dilakukan terhadap bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang pada umumnya penelitian ini bertujuan untuk menemukan, menggambarkan atau mengkaji kebenaran yang sedang terjadi atau berlasung di masyarakat. Dalam penelitian ini yang menjadi objek yang dimaksud adalah menggambarkan tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait obat tradisional berbahan kimia obat menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ini diperoleh dengan melakukan penelitian dari lapangan, dalam mengumpulkan dan mendapatkan data tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini juga dapat diperoleh dengan melalui wawancara terhadap pihak yang bersangkutan dalam memeriksa obat tradisional berbahan kimia obat (BKO) yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan pelaku usaha dan juga konsumen.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berisi berupa dokumen-dokumen atau informasi yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari atas:

¹¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, hlm. 55

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang pada dasarnya berisi mengenai hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan seperti:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - c) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional
 - d) Perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku dan tulisan-tulisan mengenai hasil karya dari kalangan hukum.
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab, sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹² Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yang merupakan sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya.

¹² Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jurnal Gema Keadilan, hlm. 147.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau *literature* dan artikel ataupun dokumen-dokumen yang mendukung permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang sudah didapat kemudian dioalah menjadi bentuk keterangan dan penjelasan, kemudian akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori-teori hukum yang relevan, serta pendapat dari peneliti sendiri sehingga memperoleh suatu kesimpulan yang dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan yang ada.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Obat Tradisional

1. Pengertian Produk Obat Tradisional

Obat tradisional merupakan bahan atau ramuan yang berupa tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat perkembangan selanjutnya obat tradisional kebanyakan berupa campuran yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sehingga dikenal dengan obat herbal. Obat tradisional secara turun-temurun telah digunakan untuk kesehatan berdasarkan pengalaman, obat tradisional telah digunakan oleh beberapa aspek masyarakat mulai dari tingkat ekonomi atas sampai tingkat bawah, karena obat tradisional mudah didapat, harganya cukup terjangkau dan berkhasiat untuk pengobatan, perawatan dan pencegahan penyakit.¹³

Di Indonesia, obat herbal sebagai bagian dari obat bahan alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yakni: jamu, obat herbal terstandar dan fitofarmaka.¹⁴ Secara umum 92% masyarakat menyatakan bahwa mereka mengetahui tentang obat tradisional, namun ketika ditanya lebih spesifik mengenai pengembangan obat tradisional sebagai obat herbal, mayoritas masyarakat 88,2% hanya mengenal jamu

¹³ Arina Rahma Oktaviani et al., 2020, *Pengetahuan Dan Pemilihan Obat Tradisional Oleh Ibu-Ibu Di Surabaya*, Jurnal Farmasi Komunitas, Vol. 8, No. 1, hlm. 42.

¹⁴ BPOM RI, 2005, *Peraturan Kepala BPOM RI No HK.00.05.41.1384 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar Dan Fitofarmaka*, Badan Pengawas Obat Dan Makanan, hlm. 16.

sedangkan yang mengetahui jenis obat herbal terstandar 29,4% dan yang mengenal Fitofarmaka 3%.¹⁵

Salah satu persyaratan obat tradisional yang harus dipenuhi menurut PERMENKES RI No.007 tahun 2012 pada pasal 7 adalah obat tradisional tidak boleh mengandung satu atau lebih bahan kimia obat atau merupakan hasil isolasi maupun sintetik berkhasiat obat.

2. Pengertian Bahan Berbahaya Kimia Pada Obat Tradisional

Bahan kimia obat adalah zat-zat kimia yang biasanya ditambahkan dalam sediaan obat tradisional agar memperkuat indikasi dari obat tradisional tersebut dan memberikan efek kerja yang kuat dan cepat dalam menyembuhkan penyakit. Bahan kimia obat diperbolehkan penggunaannya sebagai bahan utama obat kimiawi. Penggunaan bahan kimia obat dalam jamu tradisional tanpa adanya dosis yang terkontrol dan cara penggunaannya yang tidak sesuai dapat menyebabkan bahaya untuk kesehatan.¹⁶ Beberapa efek samping yang tidak diinginkan dapat terjadi akibat interaksi antar komponen, penggunaan kronik atau interaksi antara zat-zat kimia bahan kimia obat dengan obat-obat tradisional yang dikonsumsi secara bersamaan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 007 tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional. Obat tradisional dimana salah satunya adalah jamu tradisional dilarang mengandung bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik yang berkhasiat obat.

¹⁵ Muhammad Isrul et al., 2023, *Penyuluhan Dan Pemanfaatan Obat Tradisional Dalam Aplikasi Herbal Instan Dan Tanaman Obat Keluarga Di Desa Pamandati Kecamatan Lainea Sulawesi Tenggara*, Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat, Vol. 4, No. 1, hlm. 268.

¹⁶ Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, 2001 *Pedoman Teknis Pengamanan Bahan Kimia Berbahaya*, hlm. 4

Konsumsi obat tradisional dengan adanya bahan kimia obat keras dapat membahayakan kesehatan bahkan mematikan. Penggunaan bahan kimia obat pada pengobatan modern selalu disertai dengan dosis, aturan pakai yang jelas dan peringatan-peringatan akan bahaya dalam penggunaannya.¹⁷

3. Jenis-Jenis Bahan Berbahaya Kimia Pada Obat Tradisional

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 7 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional menyatakan bahwa obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia obat (BKO) yang merupakan hasil isolasi atau sintetik. Namun di pasaran masih tetap terdapat obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat (BKO).¹⁸

Dari temuan Badan POM, Obat tradisional yang sering dicemari bahan kimia obat (BKO) umumnya jamu untuk pelangsing, diabetes, pegal linu, asma, dan peningkat stamina, dengan bahan kimia obat (BKO) yang umum ditemukan dalam sediaan obat tradisional yaitu, Prednison merupakan bahan kimia obat yang mengurangi peradangan dengan cara mengembalikan permeabilitas kapiler yang meningkat dan menahan migrasi leukosit polimorfonuklear.¹⁹ Sehingga dapat mempertahankan sistem kekebalan tubuh dengan cara mengurangi volume dan aktivitas sistem kekebalan tubuh. Efek samping utama prednison yaitu hiperglikemia, insomnia, peningkatan nafsu makan, hipertensi, osteoporosis, edema, supresi adrenal, katarak, dan penyembuhan luka yang tertunda, Selanjutnya Natrium diklofenak adalah salah satu obat yang penggunaanya secara umum

¹⁷ Yuri Pradika, 2023, *Analisis Bahan Kimia Obat Dalam Jamu Tradisional Pegal Linu Kemasan Yang Beredar Di Marketplace*, Jurnal Medical Laboratory, Vol. 2, No. 2, hlm. 18.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Artha Rivera, 2008, *Bahan Kimia Obat (BKO)*, Bandung: Team Artha Rivera, hlm. 7

bertujuan untuk mengatasi rasa nyeri yang diakibatkan kondisi peradangan, baik kronis maupun akut. Obat ini termasuk ke dalam golongan non obat antiinflamasi nonsteroid yang memiliki sifat analgesik dan antipiretik. Diklofenak memiliki sifat sebagai penghambat aktivitas enzim. Kemudian Piroksikam, Piroksikam merupakan salah satu obat golongan obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID) yang penggunaannya ditujukan untuk mengobati osteoarthritis dan rheumatoid arthritis. Piroxicam memberikan pereda nyeri dan mengurangi peradangan. Seperti semua antiinflamasi nonsteroid (NSAID), piroksikam meningkatkan risiko kejadian kardiovaskular yang serius, termasuk infark miokard dan stroke, dan efek samping gastrointestinal (GI) yang serius seperti perdarahan, ulserasi, dan perforasi.²⁰ Selain penggolongan jenis bahan kimia obat (BKO), kebenaran tentang produksi dan distribusi suatu produk harus jelas dan diperhatikan.

4. Syarat Obat Tradisional Layak Edar

Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 00.05.41.1384 tentang obat tradisional menyatakan bahwa yang diproduksi dan diedarkan harus memenuhi persyaratan antara lain:

- a. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan.
- b. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan obat tradisional yang baik.

²⁰ Maisura, Fauziah, dan Rinaldi, 2018, *Identifikasi Bahan Kimia Obat (BKO) Dalam Sediaan Obat Tradisional Yang Dijual Di Pasar Aceh Secara Kromatografi Lapis Tipis*, Borneo Journal of Pharmascientech, Vol. 2, No. 2, hlm. 95.

- c. Terdaftar dan mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

B. Tinjauan Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

1. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya di singkat BPOM) merupakan lembaga pemerintaah non departemen yang ditetapkan melalui keputusan presiden No. 166 tahun 2000 yang kemudian dirubah dengan keputusan presiden No. 178 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintahan non departemen. Sebagai lembaga pemerinatahan non departemen BPOM berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.²¹

Dalam dunia medis obat-obatan sangat diperlukan untuk membantu tenaga keperawatan dalam melakukan perawatan atau penyembuhan kepada pasien. Pengawasan dan pengecekan terhadap obat-obatan yang beredar di masyarakat umum harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Pengawasan tersebut dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bernama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang disingkat BPOM. Salah satu landasan kerja BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar yaitu Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2017 tentang pengawasan pemasukan bahan obat dan makanan ke wilayah Indonesia, peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang pengawasan pemasukan obat dan makanan ke wilayah Indonesia dan Peraturan Presiden Republik Indonesia

²¹ Abd. Aziz, *loc. cit.*, hlm. 197

(PerPres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Untuk itu Indonesia harus memiliki sistem Pengawasan Obat dan Makanan (Sistem POM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya. Untuk itu dibentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakkan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.²²

2. Visi dan Misi BPOM

- a. Visi BPOM adalah salah satu Badan nonkementrian di Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang obat- obatan dan pangan dengan tujuan mewujudkan visi sebagai berikut:

“Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”.²³

- b. Misi BPOM adalah meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk untuk melindungi masyarakat, mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan, meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

²² https://www.pom.go.id/profile/latar_belakang. Asp diakses pada tanggal 14 Oktober 2024 pukul 21.20 WIB

²³ BPOM, 2017, *Kinerja Badan POM Dalam Angka Triwulan III Tahun 2017*, Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia, hlm. 4.

3. Tugas dan Fungsi BPOM

Menurut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) dalam melaksanakan fungsi pengawas obat dan makanan.

Pasal 3 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas pengawas obat dan makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusun kebijakan nasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan
- c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pengawasan Obat dan Makanan
- d. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar
- e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan
- g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan
- h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM
- i. Pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM

- j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM
- k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Pasal 3 ayat (2): “Pengawasan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk yang ditetapkan.”

Pasal 3 ayat (3): “Pengawasan selama beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan obat dan makanan selama beredar untuk memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.”

BPOM merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang beryugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan BPOM dipimpin oleh kepala bagian. Tugas, Fungsi dan Kewenangan BPOM diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM.

Tugas BPOM yang terdapat pada Pasal 2 yaitu BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat,

narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, lalu kosmetik dan pangan olahan.

4. Pengawasan BPOM Terhadap Peredaran Obat Tradisional

Sistem pengawasan yang efektif harus memenuhi beberapa prinsip pengawasan yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi serta wewenang-wewenang kepada bawahan. Rencana merupakan standar atau alat pengukur pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan, Rencana tersebut menjadi petunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Pemberian instruksi dan wewenang dilakukan agar sistem pengawasan itu memang benarbenar dilaksanakan secara efektif. Wewenang dan instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan, karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Atas dasar instruksi yang diberikan kepada bawahan maka dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan.

Beberapa sifat pengawasan yang efektif sebagai berikut:²⁴

- a. Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya
- b. Pengawasan harus mengikuti pola yang dianut organisasi
- c. Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah organisasi
- d. Pengawasan harus fleksibel
- e. Pengawasan harus ekonomis

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan memerlukan pengawasan agar perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan dikatakan sangat

²⁴ Harahap Sofyan Syafri, 2004, *Sistem Pengawasan Manajemen*, Pustaka Quantum, hlm.24.

penting karena pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf. Oleh karena itu manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan mencari kesalahannya kemudian menghukumnya, tetapi mendidik dan membimbingnya.

Berikut tujuan pengawasan adalah:²⁵

- a. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan hambatan
- b. Mencegah terulang kembali kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan
- c. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan. Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik.

Ini selaras dengan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM. BPOM adalah istitusi tidak kementerian yang mengadakan kepentingan di bagian pengawasan Obat dan Makanan. BPOM menerima dan memberikan laporan pada Presiden melewati menteri yang menjalankan wewenangnyanya di segi medic dan berfungsi menetapkan regulasi, SOP, dan izin produk makanan dan obat yang dari semua segi pembuatan, perdagangan, penggunaan, dan ke aslian obat-obatan, kosmetik, dan jenis lainnya.

Fungsi BPOM pasti di butuhkan guna menyediakan perhatian pada pelanggan/ konsumen atau pedagang jamu tradisional illegal yang tersebar di toko-toko, tugas BPOM terkait aturan, dan regulasi, SOP,

²⁵ Desi Suryati, Dwi Luspita Sari, dan Dwi Noviani, 2023, *Administrasi Pengawasan Dalam Lembaga Pendidikan*, Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI), Vol. 1, No. 1, hlm. 145.

kajian bahan sebelum tersebar, tes laboratorium, pengawasan fasilitas produk distribusi pengawasan dan penetapan hukum serta menjalankan pengawasan, komunikasi, informasi dan sosialisasi melewati badan yang menyangkut, melihat masih ada polemik edaran obat ilegal ini.²⁶

C. Tinjauan Tentang Pelaku Usaha dan Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha menurut UUPK merupakan orang atau lembaga yang melakukan kegiatan usaha pada sektor ekonomi di Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini ialah perusahaan koperasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.²⁷

Dari sisi pelaku usaha terdapat pengaturan dalam menjalankan usaha dengan beban kewajiban yang harus ditunaikan. Kewajiban bagi pelaku usaha untuk penyelenggaraan perlindungan konsumen tidak dibedakan baik pelaku usaha besar, menengah, kecil, maupun mikro²⁸. Hal ini nampak dalam pengaturan UUPK tidak diatur pengkategorian tersebut. Semua pelaku usaha memiliki kewajiban yang sama. Pengaturan ini tidak memandang seberapa besar modal yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut, yang pasti pelaku usaha harus memenuhi

²⁶ Rahma Arsyi Amalia dan Asti Sri Mulyanti, 2024, *Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Mengawasi Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat*, ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, Vol. 2, No. 4, hlm. 180.

²⁷ Subaidi Subaidi, 2016, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Di Indonesia*, LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan, Vol. 10, No. 1, hlm. 160.

²⁸ Kusumadewi Yessy and dan Grace Sharon, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Lembaga Fatimah Azzahrah, hlm. 12.

kewajiban yang telah diatur dalam UUPK. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan pelaku usaha, seperti pencabutan izin usaha. Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif perlu adanya pengaturan persaingan antarpelaku usaha. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat perlu ditegakkan. Hal ini agar memberikan kenyamanan bagi konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa agar mendapatkan harga terbaik. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran menjadi celah untuk mendapatkan profit yang maksimal.

2. Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen secara umum adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat dengan maksud untuk memenuhi kebutuhannya, orang lain maupun makhluk hidup lain, untuk berbagai kepentingan tanpa memperdagangkannya kembali.²⁹

Dari unsur konsumen, selain konsumen memiliki hak, konsumen juga dibebani kewajiban yang merupakan interpretasi dari hak pelaku usaha yang harus dijalankan agar terwujud keamanan, keselamatan dan kenyamanan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Kewajiban konsumen melekat beriringan dengan hak yang dimiliki yang diatur dalam UUPK. Harapannya keidealan ini dapat tercapai sehingga penyelenggaraan perlindungan konsumen mampu terwujud sesuai yang

²⁹ Nurul Fibrianti, 2020, *Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergi Negara, Pelaku Usaha Dan Konsumen*, Borobudur Law Review, Vol. 2, No. 2, hlm. 93.

dicitakan. Dalam kehidupan masyarakat selaku konsumen, seringkali dijumpai bahwa ada konsumen yang tidak memahami akan haknya yang dilindungi secara hukum. Sehingga penting untuk mengetahui nilai dan pengertian konsumen secara utuh.

3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen

Pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang harus ditaati, agar terselenggaranya hubungan hukum yang baik dan sehat. Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK, yang meliputi:³⁰

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

³⁰ Amelia Dhea Kresnariyanti et al., 2023, *Penyuluhan Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha UMKM Di Desa Muncar*, Vol. 6, No. 1, hlm. 16.

Kewajiban bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK adalah:³¹

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

³¹ *Ibid*

Upaya memberikan perlindungan kepada konsumen di Indonesia telah diregulasikan ke dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam Pasal 4 UUPK konsumen memiliki hak sebagai berikut:³²

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman dan yang memberi keselamatan
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hal ini sangat penting karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai
- d. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- e. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak konsumen ini memegang peranan penting agar konsumen dapat

³² *Ibid*

lebih mengetahui dan memahami peranannya sebagai pelaku pasar yang bertanggung jawab

- f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, artinya bahwa setiap konsumen memiliki hak yang sama
- g. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- h. Hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya

Sebagai konsumen yang baik, maka perlu dipahami kewajiban-kewajiban yang harus dipahami dan ditaati oleh konsumen. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penting pembentukan konsumen yang cerdas, jadi konsumen tidak hanya memahami dan mengerti akan haknya saja, akan tetapi juga memahami dan mengerti kewajibannya sebagai konsumen yang baik. Dalam Pasal 5 UUPK dijelaskan mengenai kewajiban konsumen, yaitu:³³

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

³³ *Ibid*

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

4. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan bentuk perlindungan melalui keberpihakan pada konsumen karena dilatarbelakangi adanya posisi yang tidak seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha. Penyelenggaraan perlindungan konsumen yang ideal merupakan sinergi antara negara, pelaku usaha dan konsumen itu sendiri. Bentuk sinergi dari ketiga unsur tersebut yakni dengan dilakukannya segala hak dan kewajiban yang telah diatur sehingga tidak ada pihak yang dirugikan serta tidak terdapat celah hukum yang dapat disalahgunakan untuk menciderai hak semua pihak.

Negara hadir sebagai pembuat regulasi, kebijakan, kajian hingga melakukan pengawasan untuk memastikan bahwasannya terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Melalui lembaga-lembaga yang dibentuk sebagai kepanjangan tangan dari negara diharapkan perlindungan terhadap konsumen terselenggara dengan baik sehingga perekonomian semakin berkembang karena adanya hubungan harmonis antara konsumen dengan pelaku usaha. Harapannya konsumen mendapatkan kenyamanan dengan dilindunginya hak-hak yang dimiliki, pelaku usaha memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan usaha di wilayah negara Republik Indonesia sehingga roda perekonomian dapat berputar dan terbentuk stabilitas ekonomi Indonesia.

Pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK)

menyebutkan pengertian konsumen merupakan pengguna barang dan atau jasa untuk diri sendiri maupun makhluk hidup lain yang tidak diperjualbelikan sehingga tidak ada motif ekonomi di dalamnya. Penyebutan konsumen dapat diartikan sebagai pengguna barang atau jasa. Pengguna barang atau jasa (pengguna produk) dapat dibagi menjadi dua yakni pengguna produk yang mengkonsumsi barang atau jasa untuk digunakan oleh diri sendiri dimana ini disebut sebagai konsumen akhir dan yang berikutnya ialah pengguna produk yang mana produk tersebut kemudian diproses lagi menjadi produk dalam bentuk lain atau produk tersebut dijual kembali dan jenis konsumen ini disebut konsumen akhir.

Penyelenggaraan perlindungan konsumen merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan terus-menerus dalam rangka penciptaan kondisi yang kondusif, sehingga mampu memberi sumbangsih dalam pembangunan nasional. Aktifitas ini dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, baik masyarakat sebagai konsumen maupun pelaku usaha. Negara perlu hadir agar menjadi penengah, pembuat regulasi, dan mengatur hubungan kedua belah pihak. Pemerintah selaku regulator dan pengawas pelaksanaan perlindungan konsumen, perlu membuat aturan sehingga tidak ada celah memihak salah satu pihak saja. Celah hukum dan pengawasan yang tidak maksimal, juga menjadikan pelaku usaha sering kali melakukan pelanggaran guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Pelaku usaha memiliki celah untuk melakukan pelanggaran terhadap hak konsumen karena konsumen belum memiliki keberdayaan

untuk memperjuangkan haknya. Ketidakberdayaan konsumen tersebut dipengaruhi karena faktor pendidikan, finansial, dan ketidakpedulian untuk melindungi haknya.

Sesuai dengan asas perlindungan konsumen yang tercantum dalam UUPK, terdapat lima asas perlindungan konsumen yakni: ³⁴

a. Asas manfaat

Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas keadilan

Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil".

c. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual".

d. Asas keamanan dan Asas keselamatan konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada

³⁴ *Ibid*

konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi atau digunakan".

e. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin Kepastian Hukum.

Asas kepastian hukum Perwujudan dari kelima asas tersebut dapat dijadikan jalan untuk mendukung tujuan pembangunan nasional Indonesia. Salah satu yang peneliti ulas yakni asas keadilan. Asas ini menjelaskan bahwa diperlukan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat dan unsur pelaku usaha maupun konsumen itu sendiri. Hal ini agar tercipta keadilan bagi pelaku usaha dan konsumen, dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dalam hal ini kontribusi dari berbagai pihak sangatlah dibutuhkan. Tanpa adanya regulasi dan kontrol dari negara, tanpa adanya kejujuran dalam berbisnis dari pelaku usaha, dan tanpa adanya kesadaran akan hak dan kewajiban dari konsumen maka mustahil tercipta perlindungan konsumen. Dengan demikian akan berdampak pada terhambatnya pembangunan nasional, terutama pada bidang ekonomi.

Selain asas yang terdapat dalam UU Perlindungan Konsumen, terdapat beberapa prinsip pertanggung jawaban perlindungan konsumen, antara lain³⁵:

- a. Prinsip pertanggung jawaban berdasarkan kelalaian/kesalahan (*negligence*).
- b. Prinsip pertanggung jawaban berdasarkan wanprestasi (*breach of warranty*).
- c. Prinsip pertanggung jawaban mutlak (*strict product liability*).

Berikut adalah penjelasan masing-masing prinsip pertanggung jawaban di atas³⁶:

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (*negligence*)

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian merupakan prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, artinya tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Berdasarkan prinsip ini, kelalaian produsen yang membawa akibat pada kerugian yang dirasakan konsumen adalah faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi pada produsen. Prinsip ini dibagi menjadi:

- a) Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dengan persyaratan hubungan kontrak, yaitu teori tanggung jawab yang paling merugikan konsumen. Gugatan konsumen hanya

³⁵ Abdul Halim Barkatullah, 2016, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, hlm. 16.

³⁶ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 84

dapat dilakukan jika telah memenuhi unsur kelalaian dan kesalahan dan hubungan kontrak antara produsen dan konsumen.

- b) Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak. Dalam prinsip ini terdapat 3 (tiga) pengecualian terhadap hubungan kontrak, pertama, pengecualian berdasarkan alasan karakter produk membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen. Kedua, pengecualian berdasarkan konsep *implied invitation* di mana tawaran produk pada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum. Ketiga, jika produk membahayakan konsumen, kelalaian produsen untuk memberitahu kondisi produk saat penyerahan barang dapat melahirkan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, walaupun tidak ada hubungan hukum antara produsen dan konsumen.
- c) Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan tanpa persyaratan hubungan kontrak. Prinsip ini memiliki filosofi di mana pelaku usaha yang menjual produk berbahaya, bertanggung jawab bukan karena atau berdasarkan kontrak, melainkan karena ancaman yang dapat diperhitungkan jika tidak melakukan upaya untuk mencegah kerugian konsumen.
- d) Prinsip praduga lalai dan prinsip praduga bertanggung jawab dengan pembuktian terbalik. Prinsip ini mengandung arti

bahwa dengan adanya beban pembuktian terbalik, kelalaian tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan doktrin ini, pembuktian dibebankan kepada pihak tergugat, apakah tergugat lalai atau tidak. Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah.

2) Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (*breach of warranty*)

Gugatan berdasarkan *breach of warranty* dapat diterima walaupun tidak ada hubungan kontrak, namun dengan pertimbangan bahwa dalam praktik bisnis modern, proses distribusi dan iklan langsung ditujukan kepada konsumen melalui media massa. Maka, tidak perlu ada hubungan kontrak yang mengikat antara produsen dan konsumen. Prinsip ini dibagi menjadi:

- a) Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tertulis (*express warranty*). *Express warranty* adalah jaminan dalam bentuk kata-kata atau tindakan penjual, artinya pernyataan yang dikemukakan produsen merupakan janji yang mengikat produsen untuk memenuhinya.
- b) Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tidak tertulis (*implied warranty*). Artinya, tanggung jawab dibebankan kepada produsen dan produk yang

didistribusikan kepada konsumen sudah memenuhi standar kelayakan.

3) Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*)

Prinsip ini memiliki dasar bahwa konsumen tidak dapat berbuat banyak untuk memproteksi diri dari risiko kerugian yang disebabkan oleh produk cacat, maka dari itu penerapan prinsip ini terhadap produsen memberikan perlindungan bagi konsumen. Karena, tidak dibebani untuk membuktikan kesalahan produsen akibat penggunaan suatu produk.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Obat Tradisional Berbahan Kimia Terhadap Konsumen Di BPOM Kota Padang

Pelaksanaan tanggung jawab merupakan suatu tindakan dimana harus di penuhi oleh para pemegangnya. Artinya, penanggung jawab adalah seseorang atau lembaga atau kelompok yang memiliki kewajiban untuk mengelola, mengawasi, atau memastikan suatu hal atau kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks tanggung jawab pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia (BKO) terhadap konsumen sangat penting untuk memastikan keamanan, kualitas, dan efektivitas produk yang mereka tawarkan. Di Indonesia, pengawasan dan regulasi untuk obat tradisional ini diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), termasuk di BPOM Kota Padang. Para pemegang tanggung jawab juga memiliki tanggung jawab hukum atau moral terhadap kegiatan yang dilakukan. Misalnya, dalam suatu konteks penjualan, pelaku usaha bertugas untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan sampul, modal, dan kualitas yang telah di cantumkan.

Dalam lembaga pemerintah seperti BPOM, tidak lepas dari yang namanya pertanggung jawaban. Pertanggung jawaban tersebut meliputi seperti, perlindungan konsumen, mengawasi para pelaku usaha, memastikan layak edar suatu produk, menjamin kualitas suatu barang atau produk yang akan di pasarkan, dan mengecek kandungan dari suatu produk atau biasa disebut dengan uji lab. Berdasarkan hal tersebut, BPOM (Badan Pengawas

Obat dan Makanan) memiliki pertanggung jawaban terhadap pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia untuk memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan dan distribusikan aman, bermutu, dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Sebagai lembaga pengawas, BPOM bertugas untuk mengawasi dan mengatur produk obat tradisional, baik yang berbahan alami maupun yang menggunakan bahan kimia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa bentuk pertanggung jawaban BPOM terhadap pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia meliputi³⁷:

1. Pendaftaran dan Registrasi Produk: BPOM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk obat tradisional yang beredar di pasaran telah terdaftar dan disetujui, melalui proses evaluasi yang meliputi keamanan dan efektivitas produk tersebut. Pelaku usaha harus mendaftarkan produk mereka ke BPOM sebelum dipasarkan.
2. Pengawasan Kualitas: BPOM mengawasi kualitas dan keamanan obat tradisional, termasuk yang mengandung bahan kimia, untuk memastikan produk tidak mengandung bahan berbahaya, terkontaminasi, atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Pelaksanaan Uji Klinis dan Pengujian Laboratorium: BPOM dapat melakukan uji klinis atau pengujian laboratorium terhadap obat tradisional berbahan kimia untuk memastikan produk tersebut tidak merugikan konsumen. Pelaku usaha wajib memenuhi standar uji yang ditetapkan BPOM.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Rio Mardion, selaku Informasi dan Ahli Komunikasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pada tanggal 20 Januari 2025, Pukul 09:00 – 10:45 WIB, di Kota Padang

4. Sanksi dan Tindakan: Jika BPOM menemukan adanya pelanggaran dari pelaku usaha, seperti penggunaan bahan kimia yang dilarang atau tidak memenuhi standar, BPOM memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi, mulai dari peringatan hingga penarikan produk dari peredaran. Pelaku usaha juga bisa dikenakan denda atau tindakan hukum.
5. Edukasi dan Pembinaan: BPOM juga memiliki tugas untuk memberikan edukasi dan pembinaan kepada pelaku usaha tentang peraturan yang berlaku, cara yang tepat untuk memproduksi obat tradisional yang aman, serta bagaimana memastikan bahan baku yang digunakan memenuhi standar.

Secara keseluruhan, BPOM bertindak sebagai regulator dan pengawas untuk melindungi konsumen dan memastikan bahwa pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia mengikuti aturan yang berlaku, demi menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, menurut wawancara yang di lakukan peneliti terhadap pelaku usaha yang bergerak dalam penjualan obat tradisional bernama Mbak Rini, bahwa dalam menawarkan produk nya perlu dilakukan beberapa tahap terlebih dahulu. Artinya, dalam berjualan tidak semata-mata hanya menjajakan produk yang di miliki oleh pelaku usaha. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut mencakup beberapa hal, antara lain³⁸:

1. Pendaftaran Produk Obat Tradisional: Pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia wajib mendaftarkan produk mereka di BPOM untuk memastikan produk tersebut aman dikonsumsi oleh masyarakat. Produk

³⁸ Wawancara dengan Mbak Rini, selaku Pelaku Usaha Obat tradisional, pada tanggal 28 Januari 2025, Pukul 10:00 – 10:45 WIB, di Kota Padang.

yang didaftarkan harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPOM, seperti kualitas, keamanan, dan kemanfaatan.

2. **Pengujian Kualitas dan Keamanan:** BPOM melakukan pengujian terhadap produk obat tradisional yang berbahan kimia untuk memastikan bahwa produk tersebut bebas dari bahan berbahaya dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk menyediakan bukti bahwa produk mereka aman dan efektif.
3. **Pemberian Informasi yang Jelas dan Tepat:** Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jujur, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai produk mereka. Ini termasuk informasi mengenai bahan-bahan yang digunakan, cara penggunaan, efek samping, dan potensi interaksi dengan obat lain. Hal ini penting untuk melindungi konsumen dan mencegah kesalahpahaman.
4. **Pengawasan dan Penarikan Produk yang Tidak Aman:** Jika BPOM menemukan bahwa ada produk obat tradisional berbahan kimia yang membahayakan kesehatan, pelaku usaha harus segera menarik produk tersebut dari peredaran. BPOM berperan dalam mengawasi dan memastikan tindakan penarikan produk tersebut dilakukan dengan cepat dan efektif.
5. **Penyuluhan dan Edukasi:** BPOM juga melakukan program edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen terkait dengan keamanan dan penggunaan obat tradisional berbahan kimia. Ini mencakup penyuluhan mengenai cara memilih obat tradisional yang aman serta risiko dari penggunaan obat yang tidak terdaftar atau ilegal.
6. **Sanksi Administratif:** Jika pelaku usaha melanggar peraturan yang ditetapkan oleh BPOM, mereka dapat dikenakan sanksi administratif,

seperti peringatan, denda, hingga pencabutan izin edar produk.

Secara keseluruhan, pertanggung jawaban tersebut perlu di terapkan agar pelaksanaan tanggung jawab bisa berjalan dengan baik.

Selanjutnya, menurut wawancara yang di lakukan peneliti terhadap pelaku usaha lain nya, yaitu Pakde Arto bahwa dalam penjualan obat tradisional terdapat beberapa hal penting untuk melaksanakan peranan pertanggung jawaban terhadap konsumen. Pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia terhadap konsumen meliputi berbagai aspek yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang beredar aman dan memberikan manfaat yang dijanjikan. Dengan mengikuti prosedur yang benar, mulai dari pendaftaran, pengujian, penyediaan informasi, hingga pengawasan dan edukasi, pelaku usaha dapat melindungi konsumen serta menciptakan produk yang berkualitas dan bermanfaat. Di sisi lain, konsumen juga perlu lebih sadar akan hak-haknya dan selalu memilih produk yang terdaftar di BPOM untuk menjamin keamanan dan kualitas³⁹.

Menurut wawancara yang telah dilakukan peneliti bersama Bapak Rio Mardion sebagai Informasi dan Ahli Komunikasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Padang, menjelaskan bahwa BPOM memastikan produk obat tradisional memenuhi standar keamanan dan larangan penggunaan bahan kimia dalam komposisinya. Dalam bentuk nya, BPOM menjalankan pengawasan sebelum penjualan untuk memastikan bahwa obat tradisional yang diproduksi memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Produk harus menggunakan bahan alami yang sesuai dengan definisi obat tradisional.

³⁹ Wawancara dengan Pakde Arto, selaku Pelaku Usaha Obat tradisional, pada tanggal 02 Februari 2025, Pukul 15:00 – 16:00 WIB, di Kota Padang.

Apabila ditemukan bahan kimia obat (BKO) dalam suatu produk obat tradisional, BPOM tidak akan mengeluarkan surat izin edar untuk produk tersebut. Namun jika awalan proses masih belum ditemukan hasil nya dan setelah berjalan nya waktu menunjukkan bahwa ada bahan kimia dalam obat, BPOM akan menarik barang tersebut dari pasar dan mengumumkan penarikan melalui surat edaran resmi yang tersedia untuk umum. Semua ini dilakukan oleh BPOM dengan tujuan untuk memastikan bahwa obat tradisional, termasuk yang berbahan kimia sekalipun, harus memenuhi standar kualitas, keamanan, dan efektivitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BPOM menangani pelanggaran dengan memberikan teguran tertulis dan pembinaan kepada perusahaan yang melanggar aturan. Produk yang melanggar aturan juga akan ditarik dan dimusnahkan. Namun, jika perusahaan tetap melakukan pelanggaran, BPOM memiliki wewenang untuk secara tegas membatalkan izin edar produk tersebut. Pada proses nya, Badan POM Kota Padang juga mengembangkan kerjasama dengan pengelola kepentingan diberbagai sektor.

Beberapa jejaring kerja yang berkerjasama menagawasi produk kosmetik antara lain:

1. Dinas Kesehatan, turut membantu penagawasan yang dilakukan oleh Badan POM dengan melakukan kontrol terhadap terpenuhinya aspek-aspek kesehatan dari obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat (BKO) dan juga melakukan pembinaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan

2. Dinas perindustrian dan perdagangan, turut berperan dalam membantu pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM dengan memberikan regulasi perizinan kepada produsen dan disrtibutor. Sementara itu, mekanisme pengawasannya juga melakukan pemeriksaan secara berkala di lapangan atau tempat produksi terhadap produk yang akan di edarkan. Pemeriksaan ynag dilakukan oleh Dinas tersebut hanya sebatas pemeriksaan keadaan fisik dari produk obat tradisional berbahan kimia obat (BKO) yang beredar, seperti pemeriksaan kode registrasi yang terdapat di kemasan produk
3. Kepolisian
4. Kejaksaan, dan
5. Masyarakat sebagai konsumen dengan cara melakukan edukasi terkait bahan-bahan obat tradisional.

Tujuan dari operasi ini adalah untuk mencegah distribusi obat tradisional ilegal yang mengandung bahan kimia obat dan melindungi masyarakat dari barang berbahaya tersebut.

BPOM mengajarkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap produk obat tradisional. Mereka diminta untuk membaca label produk dengan cermat, memperhatikan nomor izin edar, komposisi, dan aturan pakai, dan melaporkan produk yang dicurigai mengandung bahan kimia obat untuk membantu BPOM mengawasinya. BPOM menggunakan pendekatan pentahelix yang melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan efisiensi pengawasan. Secara pengertian, pendekatan pentahelix adalah sebuah model kolaborasi yang melibatkan lima elemen, yakni:

1. Pemerintah
2. Akademisi
3. Pelaku Usaha
4. Masyarakat (komunitas), dan
5. Media

Dalam perjalanannya, masyarakat berperan memantau pasokan dan permintaan produk obat tradisional, pemerintah berperan dalam mengawasi laju edaran obat tradisional berbahan kimia obat (BKO), pelaku usaha menerapkan metode produksi yang baik dan mengikuti aturan yang berlaku, akademisi membantu dalam memecahkan masalah dan menganalisisnya, dan media bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Melalui kerja sama ini, BPOM berharap dapat memaksimalkan tanggung jawabnya untuk mengawasi obat tradisional.

Dalam konteks BPOM, sebagai bentuk peranan dari tanggung jawab terdapat konsep yang dinamakan *Supply* dan *Demand* dimana ini berkaitan dengan pengelolaan produk yang beredar di pasar, terutama dalam hal pengawasan obat, makanan, dan produk kesehatan. Berikut konsep dari *Supply* dan *Demand* yang bisa dihubungkan dengan tugas BPOM:

1. *Supply*

Supply dalam konteks BPOM merujuk pada produk-produk obat, makanan, dan kosmetik yang diproduksi dan dipasarkan oleh pelaku usaha. BPOM bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa produk yang ada di pasaran memenuhi persyaratan keamanan, kualitas, dan efektivitas yang ditetapkan oleh regulasi. Aspek *supply* ini

melibatkan:

- a. Pendaftaran Produk: BPOM mengawasi produk yang didaftarkan oleh produsen atau pelaku usaha untuk memastikan produk yang ditawarkan di pasaran aman dan sesuai standar.
- b. Pemantauan Kualitas: BPOM memeriksa kualitas produk yang ada di pasaran, memastikan produk yang ditawarkan bebas dari bahan berbahaya atau tidak sesuai standar.
- c. Izin Edar: BPOM memberikan izin edar untuk produk yang memenuhi persyaratan, memastikan bahwa *supply* produk yang beredar aman untuk dikonsumsi masyarakat.

2. *Demand*

Demand dalam konteks ini berhubungan dengan permintaan konsumen terhadap obat, makanan, kosmetik, atau produk kesehatan lainnya. Seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen tentang kesehatan dan keamanan produk yang mereka konsumsi, *demand* terhadap produk yang telah teruji dan terjamin kualitasnya juga meningkat. Tugas BPOM terkait demand meliputi:

- a. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen: BPOM berperan dalam memberikan informasi yang transparan tentang keamanan dan kualitas produk, yang dapat memengaruhi permintaan pasar. Misalnya, dengan mengedukasi masyarakat tentang risiko produk yang tidak terdaftar atau tidak teruji.
- b. Pengawasan Pasar: BPOM juga memantau pasar untuk memastikan produk yang tidak memenuhi standar atau berbahaya tidak

memenuhi permintaan pasar. Jika ada produk yang membahayakan, BPOM bisa menariknya dari pasar, sehingga memengaruhi *supply* yang tersedia untuk konsumen.

3. Keterkaitan Antara *Supply* dan *Demand*

- a. *Supply* yang Aman dan Terjamin: Jika BPOM mengawasi dengan ketat *supply* produk yang memenuhi standar, maka konsumen lebih percaya dan permintaan terhadap produk yang terjamin kualitasnya akan meningkat.
- b. *Demand* yang Meningkat untuk Produk yang Terpercaya: Jika permintaan pasar terhadap produk yang telah terjamin keamanannya meningkat, maka lebih banyak pelaku usaha yang akan menawarkan produk dengan standar yang sesuai. BPOM berperan dalam memastikan bahwa *supply* yang tersedia di pasar sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Secara keseluruhan, BPOM berfungsi untuk menciptakan keseimbangan antara *supply* yang aman dan berkualitas dengan *demand* yang sehat, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk yang ada di pasaran.

Peraturan kepala BPOM Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat Dan Makanan, membahas tentang bagaimana mekanisme kegiatan baik dalam peranannya pada tanggung jawab terhadap peredaran obat tradisional berbahan kimia obat (BKO), hal tersebut dilakukan melalui kegiatan *Premarket* dan *Postmarket*. Adapun beberapa langkah yang

telah dilakukan BPOM terhadap peredaran obat tradisional berbahan kimia obat (BKO) yang tidak memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan yaitu:

1. Pengawasan *Premarket*

Yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap produk obat tradisional berbahan kimia obat (BKO) sebelum produk tersebut diedarkan dipasaran. Bentuk dari pengawasan ini yakni:

- a. Sertifikasi dan registrasi produk.
- b. Sertifikasi halal dan pencantuman label halal.
- c. Perijinan pembukaan apotik, pabrik, dan sarana-sarana baru.
- d. Pendidikan pelatihan kepada (SDM) pemerintah kabupaten/kota, produsen, pengecer dan masyarakat.

2. Pengawasan *Postmarket*

Yaitu dilakukan BPOM ketika produk sudah beredar di pasaran. Pengawasan ini meliputi pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, inspeksi sampling di pasaran, pengujian di laboratorium, serta audit dokumen informasi produk dan evaluasi keamanan produk

Pada pengawasan *premarket* BPOM meletakkan sasaran pengawasan ke Industri obat tradisional berbahan kimia obat (BKO), dikarenakan di Kota Padang tidak tersedia sarana produksi sehingga pengawasan dilakukan ke sarana distribusi seperti Distributor obat tradisional. Pengawasan *premarket* yang dilakukan oleh BPOM adalah penerapan prinsip pengawasan preventif, pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam hal ini pencegahan beredarnya produk obat tradisional berbahan kimia obat (BKO).

Pengawasan *postmarket* berprinsip pengawasan represif demi menanggulangi kesalahan dan pelanggaran yang terjadi setelah produk obat tradisional berbahan kimia obat (BKO) beredar di pasaran. Pelanggaran yang terjadi disebabkan dari lainnya pengawasan terhadap masuknya produk obat tradisional berbahan kimia obat (BKO) dari berbagai jalur misalnya dari pelabuhan, dan lain-lain.

Pada peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, BPOM berperan dalam memastikan keamanan, mutu, dan mafaat dari obat tradisional terutama yang berkaitan dengan berbahan kimia obat (BKO). Semua hal tersebut merupakan bagian dari perananan tanggung jawab BPOM terhadap perlindungan konsumen dari para pelaku usaha yang terkadang melakukan upaya tidak baik dalam menjajahkan produk. Dalam bentuk proses tersebut dapat di lihat dari:

1. Kewajiban Penyediaan Informasi yang Jelas (Pasal UU No. 8 Tahun 1999)

BPOM bertugas mengawasi agar produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memiliki label dan informasi yang jelas dan akurat. Informasi yang jelas ini penting untuk memberi konsumen pemahaman yang tepat mengenai komposisi, dosis, cara penggunaan, serta potensi efek samping dari suatu produk. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 yang mengatur kewajiban produsen untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan.

2. Kewajiban untuk Tidak Merugikan Konsumen (Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999)

BPOM juga bertugas memastikan bahwa produk yang beredar tidak

membahayakan kesehatan konsumen. Misalnya, BPOM melakukan pengawasan terhadap kandungan bahan berbahaya, bahan tambahan pangan yang tidak sesuai standar, serta obat-obatan yang tidak terdaftar atau tidak memenuhi persyaratan keamanan. Hal ini mendukung pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang mengatur agar setiap produk yang dipasarkan tidak membahayakan konsumen. BPOM berfungsi untuk memastikan bahwa produk-produk yang beredar memenuhi standar yang telah ditetapkan dan tidak merugikan konsumen.

Kemudian, BPOM juga menjelaskan tentang pertanggung jawaban para pelaku usaha obat tradisional terkait pelaksanaan tanggung jawab melalui razia yang dilakukan. Razia ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk-produk yang beredar di pasar memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan. Namun, tidak ada jadwal yang tetap untuk razia BPOM, karena biasanya razia dilakukan secara insidental berdasarkan temuan atau laporan masyarakat, atau untuk mengecek kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. BPOM juga sering mengadakan razia selama perayaan besar atau musim tertentu, seperti saat Idul Fitri, Idul Adha, atau Natal, untuk memastikan keamanan produk-produk yang sering digunakan selama periode tersebut, seperti obat-obatan dan makanan. Dalam pelaksanaan itu juga, BPOM juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pemantauan khusus terhadap produk yang rawan beredar tanpa izin edar atau mengandung bahan berbahaya.

Temuan di lapangan saat razia di adakan menyatakan pertanggung jawaban pelaku usaha pada pelanggaran hak perlindungan konsumen dapat

meliputi berbagai hal, seperti mengganti rugi baik itu dari pengembalian uang beli obat tradisional hingga mengganti biaya pengobatan, izin cabut edar usaha, dan menjalani sanksi yang terjerat pada peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan razia yang pernah dilakukan oleh BPOM di rincikan beberapa obat tradisional berbahan kimia obat, antara lain:

Nama Produk	BKO
3Slim	Sibutramin
Africa Black Ant Platinum	Sildenafil Sitrat
Asam Urat Pegal Linu Cap Bunga Matahari	Parasetamol
FF Sliming Herbal	Sibutramin HCl, Bisakodil, Furosemid, Hidroklortiazida, Fenolftalen, Fenfluramin HCl, dan Amfetamin Sulfat
Beruang Hitam	Parasetamol, Sildenafil Sitrat
Tawon Liar	Parasetamol, Dexamethasone

Tabel 1. Contoh Obat Tradisional Mengandung BKO

Salah satu contoh obat tradisional berbahan kimia yang pernah di tangkap saat razia di dilaksanakan adalah Tawon Liar dimana obat tersebut di katakan mampu menambah gairah saat berhubungan seksual. Setelah di lakukan pemeriksaan lanjut oleh BPOM ternyata bahan yang terdapat pada obat tradisional tersebut mengandung bahan kimia obat seperti Dexamethasone, Paracetamol, Kafein, Natrium Diklofenak, dan Siproheptadin. BKO yang terkandung dapat menimbulkan masalah pada

pengonsumsi nya yaitu masalah pada hati dan ginjal apalagi jika obat tersebut di konsumsi dengan jangka yang panjang.

BPOM juga menjelaskan tentang obat tradisional yang layak di gunakan atau dikonsumsi yaitu:

Obat Tradisional	Kandungan
Tolak Angin Flu Sido Muncul	Buah Adas, Daun Cengkeh, Jahe, <i>Echinacea</i> , <i>Valerian</i> , <i>Panax</i> Ginseng, Meniran, Kayu Ules, dan Daun Mint
Sari Temulawak 85	<i>Curcuma xanthorrhiza</i>
Serbat Cap Jangkrik Mas Sereh	Sereh, Jahe, Kencur, Kayu Manis, Lempuyang, Akar Manis, Mesoyi, Pulosari, Cabe Jawa, Lengkuas, Kunyit, Adas, dan Gula
Sido Muncul Sari Kunyit Kapsul	Kunyit
Starvit Herbal	Ekstrak Temulawak, Ekstrak Kunyit, Ekstrak Kencur, Ekstrak Jahe, Tepung Beras, dan Madu

Tabel 2 Contoh Obat Tradisional Yang Boleh Dikonsumsi

Informasi lanjutan juga dapat dilihat dari website bpom: <https://cekbpom.pom.go.id/>. Untuk teknis nya dengan memasukkan nama dan nomor registrasi yang tertera pada kotak atau cover obat tradisional tersebut ke dalam website tersebut. Jika di izinkan, maka akan ada pernyataan yang di sampaikan oleh website terkait obat tradisional tersebut. Dari website tersebut

juga kita dapat membaca update terkait penemuan obat tradisional BKO.

Oleh sebab itu, setiap elemen diwajibkan untuk bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkannya. Ini selaras dengan Pakde Arto yang mengatakan jika pelaku usaha melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian materiil dan imateriil yang merugikan konsumen, mereka harus membayar ganti rugi atau dikenakan sanksi jika mereka melakukan pelanggaran yang merugikan konsumen dari produk yang dibelinya dari pelaku usaha.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Obat Tradisional Berbahan Kimia Di BPOM Kota Padang

Dalam segala aspek kehidupan, tak lepas dari yang namanya kendala. Kendala merupakan permasalahan yang membutuhkan solusi dalam perjalanannya. Pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia terhadap konsumen adalah salah satu nya, baik yang dihadapi oleh pelaku usaha, konsumen, maupun instansi pengawas seperti BPOM. Hal tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor yang terjadi.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Mbak Rini, mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kendala tersebut, antara lain:

1. Kurang akan pemahaman aturan yang berlaku
2. Tidak mengetahui secara langsung efek yang di timbulkan
3. Kebutuhan konsumen yang menggebu-gebu

Bahkan dalam beberapa kasus, Mbak Rini juga menambahkan bahwa kendala tersebut membuat nya kesulitan dalam memilah-milah produk mana yang seharusnya patut untuk di jual dan di tolak.

Menurut pelaku usaha lain seperti Pakde Arto, mengatakan hal yang hampir serupa dimana kurang nya edukasi terhadap mereka para pelaku usaha membuat mereka terkadang tidak tahu harus seperti apa dalam bertindak dan melangkah. Beliau juga menyayangkan akan hal ini. Namun kendala tetaplah kendala. Sehingga beliau hanya mengharapkan ketelitian konsumen dalam memilih produk untuk di beli.

Selaku lembaga yang memantau dan mengawasi pelaksanaan tanggung jawab, BPOM yang mengawasi para pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia obat (BKO) menghadapi beberapa kendala. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti, dapat dijelaskan bahwa keterbatasan sumber daya manusia membuat BPOM sulit melakukan pengawasan yang menyeluruh, terutama di daerah dengan cakupan yang luas seperti UPT Balai Besar POM Padang, yang mengawasi 9 kabupaten/kota. Pengawasan terhadap obat tradisional berbahan kimia membutuhkan sumber daya yang cukup, baik dalam hal personel yang terlatih maupun fasilitas laboratorium yang memadai. Di beberapa daerah, BPOM memiliki keterbatasan dalam hal jumlah pengawas atau fasilitas untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk obat tradisional. Ini mempengaruhi efektivitas pengawasan terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi regulasi. Ini berarti bahwa pengawasan difokuskan pada metode yang memiliki rekam jejak pelanggaran atau tren peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia tertentu.

Pengawasan yang melibatkan pemerintah daerah, dinas terkait, dan instansi lainnya seringkali tidak sesuai dengan sistem. Hal ini menyebabkan pengawasan yang dilakukan secara kolaboratif tidak efektif. Ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain:

1. Koordinasi yang Lemah Antar Instansi

Salah satu masalah utama dalam pengawasan bersama adalah kurangnya koordinasi yang efektif antara BPOM, pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan instansi terkait lainnya. Setiap instansi atau lembaga mungkin memiliki tugas dan kewenangannya sendiri, dan kadang-kadang mereka tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai tugas atau area pengawasan yang perlu ditangani. Hal ini dapat mengakibatkan tumpang tindih atau bahkan kelalaian dalam pengawasan.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Terlatih

Pemerintah daerah dan dinas terkait sering kali tidak memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai atau terlatih dalam hal pengawasan obat tradisional. BPOM, meskipun memiliki personel yang cukup terlatih di tingkat pusat, mungkin tidak selalu dapat mengawasi secara langsung di tingkat daerah, mengingat keterbatasan jumlah pengawas dan distribusi tugas. Tanpa adanya pengawas yang kompeten di tingkat lokal, pengawasan menjadi tidak optimal.

4. Perbedaan Prioritas dan Pemahaman Regulasi

Pemerintah daerah atau dinas terkait di tingkat daerah mungkin tidak selalu memiliki pemahaman yang mendalam tentang regulasi yang berlaku, atau mungkin tidak sepenuhnya menyadari pentingnya pengawasan

terhadap obat tradisional. Mereka mungkin lebih fokus pada masalah lain yang dianggap lebih mendesak, sehingga pengawasan terhadap obat tradisional menjadi prioritas yang lebih rendah. Hal ini membuat koordinasi menjadi terhambat.

5. Keterbatasan Akses terhadap Data dan Informasi

Kolaborasi antara BPOM dan pemerintah daerah sering kali terbentur oleh kurangnya sistem yang memadai untuk berbagi data atau informasi antara berbagai lembaga. Tanpa adanya platform atau sistem yang terintegrasi untuk saling berbagi informasi, seperti data pendaftaran produk, hasil pengujian, atau laporan pelanggaran, pengawasan menjadi tidak transparan dan tidak efektif.

6. Kurangnya Penegakan Hukum di Daerah

Di beberapa daerah, penegakan hukum terkait pelanggaran obat tradisional cenderung lemah. Walaupun BPOM dan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar aturan, penerapan hukum yang konsisten sering kali terkendala oleh faktor politis, birokratis, atau bahkan budaya yang kurang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sanksi yang tegas dan konsisten, pengawasan tidak akan memberikan dampak yang signifikan.

7. Keterbatasan Infrastruktur di Daerah

Infrastruktur yang tidak memadai di daerah, seperti laboratorium uji kualitas yang kurang lengkap atau fasilitas yang terbatas, menjadi kendala lain. BPOM dan pemerintah daerah sering kali tidak memiliki sarana yang cukup untuk melakukan uji laboratorium terhadap produk obat tradisional.

Selain itu, pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang tidak terdaftar atau yang memproduksi obat tradisional ilegal juga menjadi lebih sulit tanpa infrastruktur yang memadai.

8. Perbedaan Kebutuhan dan Kondisi Daerah

Karena Indonesia memiliki kondisi yang sangat beragam, kebijakan yang diterapkan oleh BPOM dan pemerintah pusat seringkali tidak sepenuhnya cocok dengan kebutuhan atau kondisi di daerah. Misalnya, di daerah yang sangat bergantung pada produk obat tradisional, mungkin ada kebutuhan yang lebih besar untuk mengatur dan mengawasi produk tersebut, namun hal ini sering kali tidak diprioritaskan di tingkat pemerintah daerah yang memiliki masalah lain yang lebih mendesak.

9. Pasar Gelap dan Peredaran Produk Ilegal

Produk obat tradisional yang tidak terdaftar atau mengandung bahan berbahaya sering kali beredar di pasar gelap, yang sulit untuk terdeteksi oleh pihak berwenang. Penjual obat tradisional ilegal yang tidak mematuhi regulasi atau tidak terdaftar tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga sulit diawasi oleh BPOM maupun instansi lokal. Bahkan jika ada upaya untuk menyita atau menutup operasi ilegal, peredaran produk ini sering kali kembali muncul.

Lalu karena masyarakat seringkali tidak membaca label produk dengan cermat, mereka kurang memahami kandungan bahan kimia yang mungkin berbahaya dalam obat tradisional. Salah satu masalah utama dalam menekan peredaran obat tradisional berbahan kimia adalah pendidikan masyarakat. Salah satu dampak kurangnya pendidikan di masyarakat, banyak pelaku usaha

obat tradisional yang tidak sepenuhnya memahami atau mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh BPOM, termasuk dalam hal penggunaan bahan kimia yang boleh atau tidak boleh digunakan.

Pelaku usaha juga mungkin kurang menyadari pentingnya uji klinis dan standar produksi yang aman. Kurangnya pelatihan atau sosialisasi tentang regulasi yang berlaku kepada pelaku usaha sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan. Pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar tidak mencantumkan alamat atau informasi yang jelas tentang produk mereka, proses identifikasi dan penegakan hukum sering menjadi sulit.

Kemudian meningkatnya penggunaan bahan kimia dalam obat tradisional, seperti sibutramin, deksametason, dan parasetamol, dan lain-lain, membuat tugas BPOM menjadi lebih sulit untuk melacak dan mengawasi distribusi obat-obatan tersebut. Pada proses pemeriksaan sampel produk di laboratorium memerlukan waktu yang cukup lama, tergantung pada prosedur operasi standar (SOP) yang berlaku. Ini dapat memperlambat proses penarikan produk yang terbukti mengandung bahan kimia berbahaya.

Menurut BPOM Kota Padang sendiri, Produk ilegal seringkali berasal dari luar Sumatera Barat atau dibuat di rumah tanpa izin. Hal ini menjadi masalah karena produk tersebut dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Obat-obat tradisional ilegal ini biasanya tidak terdaftar di BPOM dan tidak memenuhi standar keamanan, mutu, serta khasiat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mereka juga sering kali di isi dengan bahan berbahaya yang bisa menimbulkan efek samping serius. Oleh karena itu, BPOM selalu mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan membeli produk yang

terdaftar secara resmi, serta memastikan bahwa produk tersebut memiliki izin edar yang sah. Jika ada yang pernah membeli obat tradisional yang tidak terdaftar, disarankan untuk melaporkannya ke BPOM untuk tindakan lebih lanjut.

Dari segala bentuk kendala yang terjadi, BPOM di Kota Padang berharap agar segala orang turut berpartisipasi dalam mengatasi kendala ini. Mulai dari BPOM itu sendiri, pelaku usaha hingga konsumen nya. Selaras dalam maksud BPOM, pelaku usaha berharap segala permasalahan ini dapat terselesaikan dan segala sesuatu nya dapat berjalan dengan baik.

C. Upaya Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Obat Tradisional Berbahan Kimia Di BPOM Kota Padang

Menyadari akan peranan tanggung jawab yang dimiliki pelaku usaha, mereka akan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan kualitas produk, mengedukasi konsumen, serta bekerja sama dengan BPOM dan pihak terkait lainnya, pelaku usaha dapat memastikan bahwa produk yang mereka pasarkan aman dan efektif, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk mereka. Upaya ini sangat penting untuk melindungi konsumen sekaligus menjaga integritas pasar obat tradisional berbahan kimia.

Dalam wawancara yang dilakukan terhadap narasumber Mbak Rini dan pak Arto yang menjual obat tradisional, peneliti juga memastikan apakah obat tradisional tersebut mengandung bahan kimia obat (BKO) dan memastikan peranan upaya yang dilakukan BPOM dalam melakukan tugas dan tanggung jawab nya. Dari narasumber ditemukan bahwa dalam penjualan obat

tradisional beliau tidak mencampur adukan dengan bahan kimia obat (BKO) sebab itu akan melanggar hukum perlindungan konsumen yang di atur pada Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lalu, dalam perjalanan nya sebagai penjual obat tradisional, BPOM pernah melakukan pendekatan preventif dengan menanyakan kandungan di dalam obat tradisional dan mengingatkan agar tidak melakukan hal sekiranya dapat merugikan konsumen maupun pelaku usaha itu sendiri. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa BPOM sudah berupaya dalam menjalani tanggung jawab nya serta para pelaku usaha sudah melakukan upaya juga dalam tanggung jawab.

Menyadari akan peranan nya, BPOM sadar akan ada nya kendala-kendala dalam perjalanan nya sebagai lembaga pemerintah yang mengatur tentang registrasi dan regulasi dari pengesahan dan peredaran obat tradisional berbahan kimia obat (BKO), peneliti mendeskripsikan melalui wawancara yang telah dilakukan bahwa narasumber menjelaskan bahwa untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, BPOM terus berusaha meningkatkan pengawasan dengan memperkuat regulasi, memperluas jangkauan pengawasan di pasar online, meningkatkan sosialisasi dan pelatihan kepada pelaku usaha, serta menggandeng pihak terkait dalam upaya penegakan hukum yang lebih tegas. Berikut beberapa langkah dalam pengaplikasian nya:

1. Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi

Perlu ada peningkatan koordinasi yang lebih baik antara BPOM, pemerintah daerah, dan dinas terkait. Salah satunya bisa dengan membentuk forum komunikasi rutin atau platform digital yang memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan transparan antar lembaga.

2. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM

Pemerintah daerah dan dinas terkait perlu diberikan pelatihan yang lebih mendalam mengenai regulasi pengawasan obat tradisional, serta meningkatkan kapasitas mereka dalam hal pengawasan, uji laboratorium, dan penegakan hukum.

3. Penguatan Penegakan Hukum

Perlu ada penguatan mekanisme penegakan hukum yang lebih konsisten dan tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan terkait obat tradisional. Ini termasuk pemberian sanksi yang jelas dan tegas bagi pelanggar untuk memberi efek jera.

4. Peningkatan Infrastruktur Pengawasan

Pemerintah dan BPOM perlu meningkatkan fasilitas dan infrastruktur, seperti membangun lebih banyak laboratorium uji di daerah, serta memperluas kapasitas pengawasan di pasar tradisional dan pasar online.

5. Kampanye Sosialisasi kepada Pelaku Usaha

Meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha obat tradisional mengenai pentingnya pendaftaran produk dan kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan atau kerja sama dengan asosiasi atau komunitas produsen obat tradisional.

BPOM percaya, jika langkah-langkah aplikatif ini dilaksanakan dengan baik, pengawasan terhadap obat tradisional dapat berjalan dengan lebih efektif dan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik tentunya bagi konsumen. Sehingga peraturan Undang-Undang tentang Perlindungan

Konsumen dapat terwujud.

Selain itu, BPOM juga berfokus pada penelitian dan pengembangan untuk menetapkan standar yang lebih ketat terkait bahan kimia dalam obat tradisional guna melindungi konsumen sistem pengawasan berbasis pentahelix digunakan oleh BPOM untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pengawasan. Sistem ini melibatkan pemerintah sebagai regulator, perusahaan yang harus memastikan produksi yang baik, komunitas yang aktif melaporkan pelanggaran, akademisi yang menawarkan dukungan ilmiah, dan media yang memberikan informasi yang benar kepada publik. Meskipun keterbatasan SDM masih menjadi masalah, diharapkan kerja sama ini dapat meningkatkan efisiensi pengawasan. Untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat, BPOM juga rutin memberikan edukasi kepada masyarakat. Orang-orang diminta untuk membaca label dengan cermat, memastikan nomor izin edar, dan memahami komposisi dan aturan pakai produk sebelum dikonsumsi. Obat tradisional yang tidak memenuhi standar keamanan dan mengandung bahan kimia obat akan dikurangi melalui pendidikan ini. Selain itu, BPOM bekerja sama dengan dinas terkait, kepolisian, dan instansi lainnya di tingkat lokal dan nasional.

Melalui operasi gabungan, BPOM memprioritaskan pengawasan pada sarana distribusi yang memiliki rekam jejak pelanggaran, dengan tujuan menghapus peredaran obat tradisional ilegal dan meningkatkan pengawasan di wilayah yang rawan. BPOM juga menyediakan mekanisme pelaporan bagi masyarakat yang menemukan tanda-tanda pelanggaran, seperti obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat atau yang tidak memiliki izin edar.

Laporan masyarakat ini diterima secara terbuka oleh BPOM dan menjamin identitas pelapor tetap rahasia. Langkah ini diambil untuk memberi masyarakat kesempatan untuk membantu mengawasi produk obat tradisional. Terakhir, BPOM berkomitmen untuk memberikan sanksi tegas kepada bisnis yang melanggar aturan, termasuk pembatalan izin edar, penarikan, dan pemusnahan barang. Jika peringatan tidak diindahkan, BPOM juga dapat meningkatkan penegakan hukum dengan melibatkan penegak hukum untuk memberikan efek jera kepada bisnis yang melanggar.

Oleh sebab itu, pelaku usaha sadar bahwa obat tradisional berbahan kimia obat (BKO) memiliki efek samping yang buruk bagi konsumen dan penuh tanggung jawab besar dalam penjualan nya. Sehingga, untuk memastikan bahwa produk yang mereka pasarkan aman, berkualitas, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku para pelaku usaha akan melakukan yang terbaik dalam upaya nya. Untuk mengatasi kendala yang ada, mereka perlu meningkatkan pemahaman terhadap regulasi, memperbaiki kualitas produk, meningkatkan komunikasi dengan konsumen, serta bekerja sama dengan BPOM dan pihak terkait lainnya. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaku usaha dapat memenuhi tanggung jawabnya dengan baik dan menciptakan produk yang tidak hanya bermanfaat tetapi juga aman bagi konsumen.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaku usaha melaksanakan tanggung jawab nya dengan tidak mencampurkan bahan kimia obat (BKO) dalam produk yang di jual. Pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia terhadap konsumen meliputi berbagai aspek yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang beredar aman dan memberikan manfaat yang dijanjikan. Dengan mengikuti prosedur yang benar, mulai dari pendaftaran, pengujian, penyediaan informasi, hingga pengawasan dan edukasi, pelaku usaha dapat melindungi konsumen serta menciptakan produk yang berkualitas dan bermanfaat. Para pelaku usaha juga bekerjasama dengan BPOM di Kota padang. BPOM di Kota Padang juga menciptakan program pasar seperti *Premarket* dan *Postmarket* dan menggerakkan pendekatan Pentahelix dalam bentuk tanggung jawab nya.
2. Kendala yang di alami para pelaku usaha hingga BPOM cukup beragam. Pelaku usaha mengalami kendala seperti kurang nya edukasi dan sulit nya memilah-milah produk yang hendak di pasarkan. BPOM di Kota Padang juga mengalami kesulitan seperti sumber daya manusia yang kurang hingga hasil uji lab yang membutuhkan waktu dalam proses nya. Serta konsumen yang terkadang tertipu dengan informasi-informasi palsu yang beredar.
3. Ragam upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha hingga BPOM dalam mengatasi masalah ini cukup beragam. Pelaku usaha yang berupaya meningkatkan pemahaman terhadap regulasi, memperbaiki kualitas produk,

meningkatkan komunikasi dengan konsumen, serta bekerja sama dengan BPOM dan pihak terkait lainnya. Begitu pun dengan BPOM di Kota Padang yang melakukan upaya dengan meningkatkan pengetahuan SDM hingga melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar demi menjaga perlindungan konsumen.

B. Saran

1. Saran kepada pelaku usaha sebagai penyedia produk adalah dengan menjalankan peranan tanggung jawab seperti memahami berbagai aspek penting apa yang diperlukan agar tanggung jawab dalam menjual produk obat tradisional berbahan kimia obat (BKO) tidak terjadi dan aman bagi konsumen. Lembaga pemerintahan seperti BPOM harus bekerja sama dengan pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan media melalui pendekatan *Pentahelix* dengan lebih baik lagi serta pemaksimalan program pasar *Premarket* dan *Postmarket* dapat di tingkatkan lagi.
2. Saran terhadap kendala-kendala yang terjadi bagi para pelaku usaha dengan lebih menyadari dimana semua bermula dan dapat segera melakukan perbaikan untuk mengatasinya. Hal tersebut juga berlaku terhadap semua yang turut serta pada permasalahan tersebut.
3. Saran sebagai bentuk upaya tanggung jawab, para pelaku usaha dapat memanfaatkan semua program untuk menjalankan aktivitas dan menunjang penjualan obat tradisional lebih baik lagi. Selain itu untuk BPOM di Kota Padang, memerlukan lebih banyak karyawan, lebih banyak mensosialisasikan pendidikan publik tentang bahaya nya obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat (BKO), dan teknologi yang lebih baik

untuk mengawasi distribusi produk ilegal. Pemerintah dapat membantu dengan memberikan anggaran lebih besar untuk membangun infrastruktur dan sumber daya manusia di BPOM. Dengan hal ini semua, di harapkan perlindungan akan konsumen dapat di tegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Halim Barkatullah, 2016, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Bandung: Nusa Media.
- Artha Rivera, 2008, *Bahan Kimia Obat (BKO)*, Bandung: Team Artha Rivera.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, 2020 *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika.
- Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, 2001 *Pedoman Teknis Pengamanan Bahan Kimia Berbahaya*, BPOM.
- Erislan. 2024, *Buku Ajar Manajemen Pemasaran Digital*. Edited by Sulaiman. Mitra Ilmu. Makassar.
- Kusumadewi Yessy and dan Grace Sharon, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Lembaga Fatimah Azzahrah.
- Muhaimin. 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram: Mataram University Press.
- Sofyan Syafri, Harahap, 2004, *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Tri Siwi Kristiyanti, Celine, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012

Tentang Registrasi Obat Tradisional.

C. Sumber Lain

<https://klikpositif.com/balai-besar-pom-di-padang-sita-belasan-ribu-kapsul-pelangsing-dan-pil-montok-mengandung-bahan-kimia-obat/> diakses pada hari Minggu 13 Oktober pukul 14.14 WIB

https://www.pom.go.id/profile/latar_belakang. Asp diakses pada tanggal 14 Oktober 2024 pukul 21.20 WIB

Aziz, Abd. "Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Vol. 23, Nomor 12, 2020

BPOM. "Kinerja Badan POM Dalam Angka Triwulan III Tahun 2017." *Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia*, Vol. 2, Nomor 66, 2017

BPOM RI. "Peraturan Kepala BPOM RI No HK.00.05.41.1384 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar Dan Fitofarmaka." *Badan Pengawas Obat Dan Makanan*, Vol. 1 Nomor 16, 2005

Fibrianti, Nurul. "Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergi Negara, Pelaku Usaha Dan Konsumen." Vol.2 Nomor 2, 2020

Isrul, Muhammad, Muh. Ikhsan Akbar, Mimi Yati, Agus Kurniawan, La Djabo Buton, Ratna Umi Nurlila, Shafira Endah Amartya Dewi, et al. "Penyuluhan Dan Pemanfaatan Obat Tradisional Dalam Aplikasi Herbal Instan Dan Tanaman Obat Keluarga Di Desa Pamandati Kecamatan Lainya Sulawesi Tenggara." *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat* Vol. 4, Nomor 12, 2023

Kresnariyanti, Amelia Dhea, Riyan Aditiya, Fajar Awang Irawan, Khoiruddin Bagas, and Ulfatul Azizah Awaliyyah. "Penyuluhan Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha UMKM Di Desa Muncar" Vol. 6 Nomor 14, 2023

Maisura, Fauziah, and Rinaldi. "Identifikasi Bahan Kimia Obat (BKO) Dalam Sediaan Obat Tradisional Yang Dijual Di Pasar Aceh Secara Kromatografi Lapis Tipis." *Borneo Journal of Pharmascientech*. Vol. 2 No. 2, 2021

Oktarlina, Rasmi Zakiah, Asnah Tarigan, Novita Carolia, and Ebtis Rizki Utami. "Hubungan Pengetahuan Keluarga Dengan Penggunaan Obat Tradisional Di Desa Nunggalrejo Kecamatan Pungur Kabupaten Lampung Tengah." *Jurnal K Edokteran Unila* Vol. 2 No. 1, 2020

Oktaviani, Arina Rahma, Azan Takwiman, Desyta Ajeng Trisna Santoso, Elma

Oktavia Hanaratri, Errina Damayanti, Lailatul Maghfiroh, Mega Meiana Putri, et al. "Pengetahuan Dan Pemilihan Obat Tradisional Oleh Ibu-Ibu Di Surabaya." *Jurnal Farmasi Komunitas* Vo. 8 No. 1, 2020

Pradika, Yuri. "Analisis Bahan Kimia Obat Dalam Jamu Tradisional Pegal Linu Kemasan Yang Beredar Di Marketplace." *Jurnal Medical Laboratory* Vol. 2 No. 2, 2023

Rahma Arsyi Amalia, and Asti Sri Mulyanti. "Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Mengawasi Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* Vol. 2 No. 4, 2024

Subaidi, Subaidi. "Hukum Ekonomi Dan Bisnis Di Indonesia." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* Vol. 10 No. 1, 2020

Suryati, Desi, Dwi Luspita Sari, and Dwi Noviani. "Administrasi Pengawasan Dalam Lembaga Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)* Vol. 1 No. 1, 2023